



**BUPATI BENGKAYANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG**  
**NOMOR : 821.24 / 05 / BKDPSDM / TAHUN 2020**  
**TENTANG**

**MUTASI DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGAWAS**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**BUPATI BENGKAYANG**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas, pembinaan aparatur serta dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu melakukan mutasi dan pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dinilai memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk dimutasikan dan diangkat dalam Jabatan Pengawas;

c. bahwa mutasi dan pengangkatan Pejabat Pengawas tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;

7. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaga Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang ( Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam *Lajur 2* dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam *Lajur 4* dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam *Lajur 5* Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Pejabat tersebut selama memangku Jabatannya diberikan tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana tersebut dalam *Lajur 6* Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada Tanggal 3 Januari 2020

Plt.BUPATI BENGKAYANG



AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 821.24 / 05 / BKDPSDM / TAHUN 2020  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2020  
 TENTANG  
 MUTASI DAN PENGAHKATAN PELJABAT PENGAWAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN		MUTASI	KETERANGAN
			LAMA	BARU		
1	KARTINI 19650902 199303 2 010	Penata (III / c)	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Sebalo Kabupaten Bengkayang	Sekretaris Lurah Sebalo Kabupaten Bengkayang	Mutasi	Diberikan Tunjangan Jabatan Eselon IV.b Terhitung Mulai Tanggal peleantikan
2	HAMDI,SH 19750523 200604 1 013	Penata Muda Tingkat I (III / b)	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang	Mutasi	-Sda-
3	ATEN, SE 19740701 200312 2 004	Penata Muda (III / a)	Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Sebalo Kabupaten Bengkayang	Mutasi	-Sda-
4	AGUSTINUS AJULIUS, SE 19830817 201504 1 001	Penata Muda (III / a)	Sekretaris Lurah Sebalo Kabupaten Bengkayang	Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang	Mutasi	Diberikan Tunjangan Jabatan Eselon IV.b Terhitung Mulai Tanggal peleantikan

Ditetapkan di Bengkayang  
 Pada Tanggal 3 Januari 2020

Pt. BUPATI BENGKAYANG,

AGUSTINUS NAON

